

**PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN
MAGELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP
PANDANGAN GURU SMP SYUBANUL WATHON MAGELANG)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

Oleh:

DZIKRI IZZUDDIN AGUSTHA

13350100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING :
Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si
YOGYAKARTA

PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Secara etimologis pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 (pasal 7), yakni usia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tegalrejo Magelang membuat penyusun ingin mengkajinya dengan cara meminta pendapat para guru di SMP Syubanul Wathon Magelang sebagai salah satu tempat pendidikan dan pesantren besar di Magelang.

Terdapat sebuah pondok pesantren yang cukup besar di Kecamatan Tegalrejo Magelang, kasus pernikahan dini juga banyak terjadi di sana. Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Magelang telah mengabulkan seluruh permohonan dispensasi pernikahan sebanyak 13 perkara, 4 diantaranya berasal dari kecamatan Tegalrejo. Faktor pergaulan yang kurang benar menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi pernikahan. Bagaimanakah para guru sebagai tenaga pendidik di SMP tersebut melihat kasus pernikahan dini ini, karena pernikahan dini dilakukan oleh anak usia sekolah SMA bahkan ada yang SMP. *Maqasid asy-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat, ulama ushul fikih mendefinisikannya sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam yang dilihat dari prespektif *Maqasid asy-Syari'ah* tentang nikah dini dan peran guru SMP Syubanul Wathon dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Tegalrejo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan 10 orang guru kemudian ditelaah menggunakan prespektif hukum Islam yang diambil melalui buku-buku teks atau hasil karya orang lain. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan oleh penyusun yaitu pendekatan *normatif yuridis* dengan cara melihat dari sisi hukum Islam. Analisis data menggunakan *kualitatif-deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terungkaplah bahwa adanya sekolah dan pesantren besar di Tegalrejo tidak begitu mempengaruhi berkurangnya pernikahan dini di sana. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan dini serta hukum pernikahan dini oleh Undang-Undang. Kajian-kajian dan ceramah kyai disana bahkan cenderung membolehkan pernikahan dini dengan alasan untuk mencegah perzinaan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam tentang kemaslahatan, yaitu *Maqasid as-Syari'ah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Judul Skripsi : **Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 16 Dzul Hijjah 1439 H
8 Agustus 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pembimbing

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/10/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN GURU SMP SYUBANUL WATHON MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZIKRI IZZUDDIN AGUSTHA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350100
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Oktober 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Pengaji I

Munsur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Pengaji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Oktober 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha

NIM : 13350100

Jenjang : Sarjana (Strata 1)

Program Studi : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa maskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 7 Juli 2018 M
23 Syawal 1439 H

Saya yang menyatakan,



Dzikri Izzuddin Agustha

NIM. 13350100

MOTTO

HIDUP ADALAH SEBUAH TANTANGAN YANG HARUS DI
LALUI, Maka CARILAH PENGALAMAN SEBANYAK MUNGKIN
UNTUK MELALUI TANTANGAN HIDUP



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan tulisan ini untuk orang-orang di sekitar yang menyayangi ku

Teruntuk orang tua ku, terutama papah yang selalu menyemangati dan menasihati dan juga mamah yang selalu mendo'akan ku

Teruntuk seseorang yang selalu ada di hatiku yang kini telah menjadi istriku dan pendamping hidupku sampai maut memisahkan kita

Teruntuk kakakku yang selalu membantuku mengurus pekerjaan rumah dan mencari solusi ketika sedang dalam masalah

Teruntuk dosen pembimbingku yang selalu menyemangati dan membimbing tulisanku ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta semua dosen di jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah

Teruntuk rekan-rekan driver M7G yang selalu mengingatkanku agar tegar dalam menghadapi kehidupan di jalanan untuk bertahan hidup dalam mencapai sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah atas karunia dan pertolongan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang). Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya.


Dalam penyusunan skripsi ini, tak lepas dari bantuan orang-orang disekitar penyusun yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun ucapkan terimakasih dan salam hormat kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku dosen pembimbing Skripsi
5. Segenap dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Guru SMP Syubanul Wathon Magelang
7. Kepada ayahanda Zaenal Agus Asyiqin dan Ibunda Eliya Badriah serta Istri tercinta Dienasri Karomah yang telah memberikan motivasi dan

mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan penyusun.

8. Kepada kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan dan perhatian untuk penyusun.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan AS 2013 yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu.

Semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca, mahasiswa, akademis dan masyarakat umum terutama dalam bidang hukum pernikahan di Indonesia.



Yogyakarta, 23 Syawal 1439 H
7 Juli 2018 M



Mahasiswa Penyusun

Dzikri Izzuddin Agustha
NIM. 13350100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ''	B	Be
ت	tâ''	T	Te
ث	shâ''	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ''		h de g t iti di b h
خ	hâ''	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zhâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ''	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	âd		es (dengan titik di bawah)
ض	âd		de (dengan titik di bawah)
ط	shâ''	Ş	te (dengan titik di bawah)

ظ	â''		zet (dengan titik dibawah)
ع	„i	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ''	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ''	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	yâ''	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	i h
علة	Ditulis	,,ill h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bil dii uti de g t s d g „ l“ sert b c e du itu terpis hh ditulis de g h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al- ul iyâ“
----------------	---------	---------------------

3. Bil t “ rbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîtri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis ditulis	A f “ l
ذَكْر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Zu ir
يَذْهَب	Dammah	Ditulis ditulis	U Y zh bu

E. Vokal Panjang

فَلَا	Fathah + alif	Ditulis ditulis	Â Falâ
تَنْسِي	F th h + y “ ti	Ditulis ditulis	Â Tansâ

3	K s r h + y “ ti تفصيل	Ditulis ditulis	î Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	F th h + y “ ti الزهيري	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A“ t u
أَعْدَتْ	Ditulis	U“idd t
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	Ditulis	L “i sy r tu

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila dii uti huruf qo riy h ditulis de g e ggu huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur“â
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ‘
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوی الفروض	Ditulis	ذوی الفروض
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
Bab II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI	
A. Pengertian, Syarat, dan Tujuan Pernikahan	
1. Pengertian pernikahan	20
2. Rukun dan syarat pernikahan	20
3. Tujuan dan hikmah pernikahan	22
B. Pandangan Umum Pernikahan Dini	
1. Pengertian pernikahan dini.....	27
2. Persetujuan, izin dan dispensasi nikah.....	29
C. Faktor Penyebab dan dampak Pernikahan Dini	31
D. Batasan Minimal usia Menikah.....	35

**Bab III PANDANGAN GURU SMP SYUBANUL WATHON MAGELANG
TENTANG PERNIKAHAN DINI**

A. Profil Singkat Pesantren Syubanul Wathon Magelang	41
B. Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang tentang Pernikahan Dini.....	51

**Bab IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN GURU SMP SYUBANUL
WATHON MAGELANG TENTANG NIKAH DINI**

A. Nikah Dini Menurut Maqashid Syariah	60
B. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah	64

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	III
C. Surat Izin Penelitian	V
D. Pedoman Wawancara	VI
E. Bukti Wawancara	VII
F. Curiculum Vitae	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kondisi Siswa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo, hlm. 46.
- Tabel 2 Kondisi Guru/Pembimbing SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo, hlm. 47.
- Tabel 3 Prestasi non-Akademik siswa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo tahun 2016, hlm. 50.
- Tabel 4 Daftar nama responden dan mata pelajaran yang diampu, hlm. 51.
- Tabel 5 Deskripsi karakter responden berdasarkan tingkat usia, hlm. 51.
- Tabel 6 Deskripsi karakter responden berdasarkan mata pelajaran yang diampu, hlm. 52.
- Tabel 7 Pengetahuan narasumber tentang pernikahan dini, hlm. 52.
- Tabel 8 Pengetahuan narasumber tentang hukum pernikahan dini di Indonesia, hlm. 53.
- Tabel 9 Pengetahuan narasumber tentang batasan usia pernikahan di Indonesia, hlm. 53.
- Tabel 10 Pengetahuan narasumber tentang hukum pernikahan dini dalam Islam, hlm. 54.
- Tabel 11 Pengetahuan narasumber tentang ayat atau hadis dalam pernikahan dini, hlm. 55.

Tabel 12 Pengetahuan narasumber tentang pernikahan dini di lingkungannya, hlm. 55.

Tabel 13 Pendapat narasumber tentang faktor penyebab pernikahan dini, hlm. 56.

Tabel 14 Pendapat narasumber tentang pernikahan dini, hlm. 57.

Tabel 15 Pendapat narasumber tentang dampak nikah dini, hlm. 57.

Tabel 16 Pengetahuan narasumber tentang Undang-undang perkawinan, hlm. 58.

Tabel 17 Pengetahuan narasumber tentang batasan usia pernikahan, hlm. 58.

Tabel 18 Pendapat narasumber tentang batasan usia menikah, hlm. 59.

Tabel 19 Pendapat narasumber tentang pernikahan dini dalam Islam, hlm. 59.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan untuk menyatukan dua insan yang berpasangan dengan tujuan untuk menambah keturunan cucu Nabi Adam serta agar dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya dalam kehidupan berumah tangga, untuk saling melengkapi sebagai pasangan suami istri, sehingga dapat menyatukan dan mempertahankan rumah tangganya, dan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang rukun dan harmonis.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Ikatan ini sekuat tenaga harus dijaga keutuhannya oleh suami dan isteri sampai akhir hayat sebab perkawinan adalah ikatan istimewa yang berbeda dengan ikatan yang lain. Dalam upaya menjaga status yang istimewa tersebut, ditambah pula dengan keinginan agar tujuan ikatan dapat tercapai secara maksimal, maka dibutuhkan sejumlah syarat dan rukun. Kehadiran syarat dan rukun perkawinan, pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan ikatan lahir

dan batin tersebut, dan pada akhirnya agar tercapai kehidupan yang tenteram, damai dan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.¹

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian.² Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang bisa di bilang dibawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yakni usia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).³ Seperti telah disinggung sebelumnya, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun. Namun, para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada mempelai. Tidak dijelaskannya aturan batasan usia nikah bagi mempelai

¹ Khoiruddin Nasution, “ *Hukum Perkawinan 1* ” (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), hlm.39.

² Asep Saepudin Jahar. dkk, ”*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*” (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm.43.

³ Ibid, hlm.43.

menyebabkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan juga kontemporer. Terlebih lagi disebut-sebut bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berusia sangat muda.

Kebanyakan pakar hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung membolehkan pernikahan dini. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, seperti :

وَالَّتِي يَهِي سَهْ مَهْ اَنْجِي ضْ هْ وَسَهْ اَكْمْ إِنْ لَرْتَهْ عَتْهْ ثَالِثَةْ لَشْ هَرْ وَالَّتِي
نَجِي حَضْهْ وَأَوْ لَا اَلْحَمْبَلْ اَجْهَهْ اَنْيِضْ عْ هَ حَمْهْ هَهْ وَعِيَتْقَهْ اَلَّهْ يَجْعَلْهْ
مَهْرَهْ يِسْرَاءَ⁴

Pada praktik Nabi, seperti telah disinggung sebelumnya. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan di bawah umur. Bagi mereka, pandangan yang menyatakan ketidakbolehan pernikahan dini adalah lemah.

Beberapa negara, belakangan ini, melihat bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia negara-negara tersebut merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan

⁴al-Thalaq (65):4.

memberikan kemasahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan.⁵

Di Indonesia sendiri telah diatur dalam KHI (pasal 15) dan UU No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat 1 (pasal 7) yang menetapkan bahwa anak perempuan dan laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah mencapai usia 16 tahun (anak perempuan) atau 19 tahun (anak laki-laki).⁶ Dengan demikian pernikahan dini tetap bisa dilaksanakan akan tetapi harus menyertakan dispensasi nikah. Suatu pernikahan seharusnya sudah siap lahir batin, baik siap dari segi ekonomi maupun dari segi kedewasaanya. Beberapa faktor bisa mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, antara lain faktor ekonomi, sosial, agama, dan pergaulan bebas. Dampak yang sering terjadi dari pernikahan dini adalah

belum matangnya atau belum siapnya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Islam telah menganjurkan untuk menikah serta menjelaskan berbagai kelebihan pernikahan dan melarang untuk membujang seraya menjelaskan bahwa hidup membujang adalah keburukan mutlak.

Bersamaan dengan itu, para ahli fikih Islam telah menyusun hukum

⁵ Asep Saepudin Jahar. dkk, "Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis", hlm.43-44

⁶ Bab II Dasar Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

pernikahan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Para ahli fikih menyatakan bahwa hukum pernikahan itu ada lima⁷, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum pernikahan tidak diterapkan sama pada semua orang yang mukallaf, tetapi setiap mukallaf dikenai hukum khusus sesuai dengan kondisi tertentu, baik dilihat dari sisi ekonomi, fisik, ataupun akhlak.

Pertama, wajib. Nikah menjadi wajib bagi setiap orang yang mampu, baik dalam hal seksual maupun ekonomi, juga orang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah.

Kedua, sunah. Nikah menjadi sunah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan ekonomi dan kesehatan badan, merasa aman dari kekejadian yang diharamkan Allah, dan tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang di nikahinya.

Ketiga, haram. Nikah menjadi haram jika seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks, memberi nafkah, atau kewajiban lainnya, pernikahan pada kondisi seperti itu menjadi haram.

Keempat, makruh. Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan

⁷Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 15.

dinikahinya,atau menzhalimi hak-hak istri,dan karena buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia,jika hak-hak manusia bertentangan dengan hak-hak Allah, maka hak-hak manusia yang harus didahulukan.

Kelima, mubah. Nikah menjadi mubah dan tidak berdosa jika tidak melakukannya. Pendapat ini dianut imam asy-Syafi'i dia berkata, "sesungguhnya hukum pernikahan itu mubah, karena ia merupakan salah satu bentuk pemuasan kenikmatan dan syahwat, sehingga ia tidak beda halnya dengan makan dan minum."⁸

Kecamatan Tegalrejo yang berada di Kabupaten Magelang sendiri merupakan kecamatan yang cukup dikenal banyak orang karena di kecamatan tersebut terdapat pondok pesantren API (Asrama Pelajar Islam) dimana di dalamnya ada beberapa jenjang pendidikan mulai dari SMP SMA dan SMK yang bernama Syubanul Wathon.

Dibalik besarnya sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tegalrejo, kasus pernikahan dini juga mendominasi di sana. Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Magelang telah mengabulkan seluruh permohonan dispensasi pernikahan sebanyak 13 perkara, 4 diantaranya

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.21.

berasal dari kecamatan Tegalrejo.⁹ Faktor pergaulan yang kurang benar menjadi salah satu pemicu banyaknya permohonan dispensasi pernikahan. Bagaimanakah para guru sebagai tenaga pendidik di SMP tersebut melihat kasus pernikahan dini ini, karena pernikahan dini biasanya dilakukan oleh anak usia sekolah SMA bahkan ada yang SMP.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan tema yang telah peneliti tentukan, maka tersusunlah pokok permasalahan yang akan digunakan yaitu :

1. Bagaimana pandangan guru SMP Syubanul Wathon terhadap pernikahan dini di Kecamatan Tegalrejo Magelang?
2. Bagaimana pandangan guru SMP Syubanul Wathon terhadap pernikahan dini di Kecamatan Tegalrejo Magelang Perspektif *Maqasid asy-Syari'ah*?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan hukum pernikahan dini dalam Islam.
 - b. Menjelaskan pendapat guru guru SMP Syubanul Wathon tentang pernikahan dini di Tegalrejo Magelang

⁹ Wawancara dengan humas PA Magelang Azizah D H

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyusun maupun kalangan guru di SMP syuhanul wathon Magelang tentang pernikahan dini, khususnya di Kecamatan Tegalrejo Magelang.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang ingin mengambil tema tentang pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Penyusun mencoba menelusuri beberapa literatur atau karya ilmiah berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki korelasi tema dengan skripsi ini. Berikut penyusun kemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Pertama, Skripsi Taofik Hidayat, mahasiswa Al-ahwal Asy-syakhsiyah angkatan 2009 dengan skripsinya "Faktor-Faktor yang Mendorong Orangtua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega Kab Tasikmalaya)" yang kesimpulan nya menjelaskan faktor - faktor yang mendorong anaknya

melakukan nikah dini.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Septia Rusiani, mahasiswa fakultas ushuludin yang berjudul "Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul". Menyatakan bahwa pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Girikarto ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor pendidikan, agama, dan adat istiadat.¹¹

Ketiga, Skripsi Asep Dandi Maulana yang berjudul "Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka" Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Skripsi ini meneliti tentang pernikahan dini menurut pandangan ulama di Majalengka. Skripsi ini menerangkan faktor-faktor penyebab tenjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini menurut ulama Majalengka.¹²

¹⁰ Taofik Hidayat, *Faktor-Faktor yang Mendorong Orangtua Menikahkan anaknya Melakukan Nikah Dini*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹¹ Septia Rusiani, *Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹² Asep Dandi Maulana, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Keempat, skripsi berjudul “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)” yang merupakan karya Nova Ika Marisa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Dalam skripsi ini membahas tentang praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Sliyeg Kecamatan Indramayu Jawa Barat. Menganalisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dan tingkat ketundukan masyarakat terhadap hukum positif dan hukum Islam terhadap pernikahan dini.¹³

Kelima, Skripsi karangan Muhammad Yusuf tahun 2010 yang berjudul Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi atas Perkara Nomor. 0065/Pdt.p/2009/PA.Mkd). Skripsi ini meneliti tentang perkara di Pengadilan Agama Mungkid. Isi Perkara tersebut adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan nya yang masih berusia 14 tahun. Alasan menikah karena telah bertunangan satu bulan lalu dengan calon suami nya dan telah berpacaran selama 1 tahun. Calon suaminya pun telah memiliki perkerjaan sebagai petani kelapa sawit di Kalimantan. Pengadilan mengabulkan

¹³ Nova Ika Marisa, *Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

permohonannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari segi agama maupun sosial.¹⁴

Keenam, sebuah karya yang meneliti penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Artikel ini menjelaskan alat bukti apa saja yang digunakan para hakim dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang meneliti pernikahan dini menurut guru SMP Syubanul Wathon di Kecamatan Tegalrejo Magelang. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang) untuk memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perkawinan

¹⁴ Muhammad Yusuf , *Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi atas Perkara Nomor: 0065/Pdt.p/2009/PA.Mkd)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁵ Nurul Inayah, “*Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*”. Al-Ahwal. Vol. 10 No. 2, (2017) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal> . Hlm 2.

sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.¹⁶

Pernikahan dini menjadi pembahasan yang serius di sebagian negara. Sebagian berpendapat kematangan calon mempelai harus diperhitungkan baik dari segi fisik maupun psikis. Pasangan yang sudah mengaku siap untuk melakukan suatu pernikahan, harusnya telah paham akan tugas masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri.

Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasan usia dalam pernikahan, karena tidak adanya hukum Islam yang menyebutkan nya dengan jelas usia minimal menikah. Namun ada pula sebagian ulama yang mengacu pada usia kebalighan yang masing-masing ditandai dengan perubahan fisik. Haid untuk perempuan dan mimpi basah pada laki-laki.

Umur minimal perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm.2.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan kembali pada pasal 15 ayat (1) yang bunyinya “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits. Para *fuqaha' mazhab* juga telah menuliskannya dalam kitab fikih yang merupakan pemahaman para ahli fikih dengan berpedoman antara teks suci dan realitas yang dihadapi, karena itu banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab. Mereka semua sepakat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahman. Ada teori hukum Islam yang dapat merumuskan hukum pernikahan dini, yaitu teori Maqasid asy-Syari'ah yang meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifz al-nasl*). Tidak dijelaskannya dalam Al-Qur'an dan Hadis aturan batasan usian nikah bagi mempelai menyebabkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan juga kontemporer. Terlebih lagi disebut-sebut bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berusia 9

tahun.

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Imam Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Mazhab Hanafi yang dasarnya mengambil contoh dari perkawinan rasul yang menikahi Aishah dan pernikahan sahabat-sahabat lain. Imam al-Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Mazhab Hanbali berdasarkan al-Thalaq (65):4.¹⁷

وَالْأَئِيَّهِ سَهْ مَاهَنْ مَحْيِيْضْ هْ وَسَهْكُمْ إِنْ لَرْتَفْ عَتْهْ ثَالَثَهْ لَشْهْرْ وَالْأَئِيْ
نَهْيِ حَضْهْ وَأَوْلَهْ أَلْحَمْبَلْ أَجَهْهْ أَنْيَضْعْ هَ حَمْهْهْ وَهِيَتْقَ اللَّهِ يَجْعَلْنَهْ
مَهْرَهْ يِسْرَا

Perkawinan menurut yang disyari'atkan agama Islam mempunyai

beberapa segi, di antaranya ialah:¹⁸

a) Segi ibadat
b) Segi hukum

c) Segi social.

Pernikahan dini merupakan salah satu yang bisa dianggap sebagai

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 371.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 5.

permasalahan bagi sebagian kalangan, karena pernikahan dini dimaksudkan atau bisa di artikan pernikahan yang belum matang, yang artinya sepasang suami istri belum cukup dewasa untuk menghadapi segala permasalahan yang akan muncul setelah melangsungkan perkawinan.

Pernikahan dini bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor agama, faktor adat dan budaya dan faktor ekonomi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai fakta dan kenyataan yang berkaitan dengan tema yang di teliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mendatangi langsung ke SMP Syubanul Wathon Tegalrejo Magelang untuk mendapatkan data serta penelitian pustaka (*library research*).

Penyusun menggunakan penelitian ini dengan maksud mendapat hasil yang akurat dari pandangan guru-guru SMP Syubanul Wathon mengenai pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan maksud

mengumpulkan argumen secara mendalam dan bermacam macam, untuk mendeskripsikan tema yang telah ditentukan penyusun, dengan mengambil data langsung dari guru-guru SMP Syubanul Wathon Magelang. Selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun yaitu pendekatan *Normatif Yuridis*, Pendekatan normatif meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Ulama Fikih. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara menelaah permasalahan secara khusus yaitu pernikahan dini di SMP Syubanul Wathon Magelang dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis atau kepustakaan yang berhubungan dengan pernikahan dini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung antara responden atau sumber data dengan pengumpul data atau pewawancara. Akan tetapi wawancara yang dipilih oleh penyusun yaitu wawancara secara langsung. Penyusun menggunakan sample atau sampling untuk pengambilan data, yaitu dengan metode mengambil sebagian sample dari jumlah populasi yang ada. Guru di SMP Syubanul Wathon Magelang berjumlah 56 orang, penyusun

mengambil sebagai narasumber sebanyak 10 orang.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Mengumpulkan data berupa data tertulis berupa data siswa dan sekolah SMP Syubanul Wathon Magelang.

5. Analisis data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode yang digunakan adalah induktif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan kata atau dipisah-pisahkan menurut kategori yang sifatnya khusus yaitu pernikahan dini di SMP Syubanul Wathon Magelang, yang bersifat umum yaitu data-data pernikahan dini di SMP Syubanul Wathon dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pemahaman mengenai penyusunan ini, penyusun membagi menjadi 5 bab dalam sistematika sebagai berikut, yang pertama bab peratama yaitu pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah,

tujuan riset, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, juga sistematika pembahasan dan terahir daftar pustaka.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang garis-garis besar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang dirumuskan menjadi suatu pokok permasalahan dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah maka perlu tujuan dan kegunaan penelitian ini. Kemudian telaah pustaka untuk menelusuri penelitian yang sudah ada, kerangka teoritik merupakan teori-reori dasar yang ingin digunakan dalam penelitian, adapun metode penelitian guna untuk mengetahui cara, pendekatan yang digunakan dan langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, memuat tentang tinjauan umum pernikahan dan pernikahan dini. Adapun sub babnya yang *pertama*, pengertian, syarat dan tujuan pernikahan. *Kedua*, pandangan umum pernikahan dini, yang membahas pengertian nikah dini serta persetujuan, izin dan dispensasi nikah. *Ketiga*, faktor-faktor dan dampak pernikahan dini. *Keempat*, batasan usia minimal menikah menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab *Ketiga*, berisi tentang pandangan guru SMP Syubanul Wathon Magelang tentang nikah dini. Adapun sub babnya meliputi gambaran

umum Kecamatan Tegalrejo Magelang. Dengan adanya sub bab ini maka dapat diketahui gambaran tentang data lapangan. Sub bab selanjutnya berisi tentang profil singkat SMP Syubanul Wathon Magelang. Bab berikut nya berisi tentang hasil pendapat guru tentang nikah dini.

Bab *Keempat*, merupakan bagian analisis. Bab ini menyajikan analisa hukum Islam terhadap pandangan para guru SMP Syubanul Wathon Magelang tentang nikah dini.

Bab *Kelima*, bab terakhir dan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari pokok masalah yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut guru SMP Syubanul Wathon, mengatakan bahwa “nikah dini adalah pernikahan dibawah umur yang belum bisa dihilangkan secara menyeluruh. Akan tetapi kembali lagi pada keluarga masing-masing bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tegalrejo berawal dari faktor ekonomi dan agama dari latar belakang keluarga di Kecamatan Tegalrejo”. Masyarakat setempat bahkan luar daerah rutin mengikuti pengajian-pengajian yang rutin diadakan oleh Kyai dan pengasuh pondok. Faktor inilah yang mempengaruhi masyarakat untuk membenarkan pernikahan dini.
2. Dalam perspektif Maqasid asy-Syari’ah Hasil penelitian yang di peroleh, banyak guru SMP Syubanul Wathon Magelang yang paham tentang hukum pernikahan dini di Indonesia serta dampak negatifnya. Namun, guru di SMP Syubanul Wathon Magelang tidak dapat berperan besar dalam pencegahannya. Para guru hanya sebatas memberi penyuluhan akan dampak pernikahan dini di kelas-kelas. Namun, praktiknya masih saja terjadi kasus pernikahan dini karena adat istiadat masyarakat setempat yang sulit untuk dirubah. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan guru

3. Syubanul Wathon tentang pernikahan dini tidak sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Demi kemaslahatan suatu pernikahan khususnya bagi suami istri yang menjalankannya, sebaiknya pernikahan yang akan dilangsungkan dipertimbangkan terlebih dulu baik buruknya.
2. Untuk para orangtua dan guru sebaiknya tanamkan ajaran-ajaran agama sedini mungkin untuk membentuk sikap dan karakter anak yang kuat, sehingga terjaga dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan faktor pernikahan dini.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa dan akademis lainnya untuk menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004

Fiqh/Ushul Fiqh

Abd A'la, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010

Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, 2001.

Hidayat, Taofik. *Faktor-Faktor yang Mendorong Orangtua Menikahkan anaknya Melakukan Nikah Dini*, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Jahar, Asep Saepudin. dkk,"*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*" Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013

Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah Jakarta, 1968

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Marisa, Nova Ika . *Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Maulana, Asep Dandi. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka*, skripsi tidak diterbitkan, Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Nasution, Khoiruddin, “ *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer.*” Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.

-----, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2010

-----, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009

Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015

Ramulyo, Mohd Idris . *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

-----, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1954.

Rohman, Holilur, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016

Rusiani, Septia. *Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul*, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Saleh, Wacik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980

Sodik, Mochamad. *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, tt

Summa, Muh Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Yusuf , Muhammad. *Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi atas Perkara Nomor: 0065/Pdt.p/2009/PA.Mkd)*, skripsi tidak diterbitkan, Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lain-lain

Mahmudi (Ed.), *Penuntun Penulisan Karangan Ilmiah untuk Mahasiswa, Guru, dan Umum*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012.

Sumber Elektronik

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>, diakses pada tanggal 2 juli 2018 pukul 09.35 wib

Lampiran 1

TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN (BAB I)
3	4	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah nya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya

HLM	FN	TERJEMAHAN (BAB II)
23	21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir
23	22	(Allah) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Yang Maha Mendengar Maha Melihat.
24	23	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

37	39	Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.
----	----	---

HLM	FN	TERJEMAHAN (BAB IV)
61	52	Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui
65	60	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN PAKAR HUKUM

Mahmoud Syaltout

Syekh Mahmoud Syaltout lahir pada tahun 1310 H di Buhairah, Mesir. Setelah meyelesaikan pendidikannya di Universitas Iskandariah Mesir, beliau mengajar di universitas tersebut kemudian pindah ke Universitas Al-Azhar. Pada bulan Oktober tahun 1958 M beliau diangkat menjadi rektor Universitas Al-Azhar oleh presiden. Beliau mengemban tanggungjawab ini hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tahun 1383 H pada usia 70 tahun di malam jumat tanggal 26 Rajab tahun 1383 H yang bertepatan dengan tanggal 12 September 1963 M.

Beliau adalah seorang ulama ahli tafsir dan mufti di kairo sebelum dikenal sebagai pemikir dan teolog besar, beliau sudah deikenal sebagai seorang fakih dan pelopor pendekatan antar mazhab Islam. Hasil karya beliau yang populer diantaranya *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, *Nahju Al-Quran fi Bina Al-mujtama'*, *Al-Fatawa*, *Fiqh Al-Quran*, dan masih banyak lagi.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al Husain Al-Hakim At-Tirmidzi. Hakim at-Tirmidzi termasuk tokoh besar sufi di Naisyabur yang hidup sezaman dengan Abu Turab An-Nakhsyabi, ahmad bin Khadhrawaih dan lainnya. Karya nya yang hingga saat ini masih banyak dibaca yaitu; *Khatm al-Wilayah*,

kitab an-Nahj, Nawadir al-ushul, kitab at-Tauhid, kitab Azab al-Qabr. Beliau wafat sekitar tahun 295 H atau 908 M di kota Naisyabur

Imam Asy-Syatibi

Adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi. Beliau wafat pada hari hari ke 28 bulan Jumadil Akhir tahun 590 H di. Karya nya yang terkenal yaitu *Al-I'tisham, Al-Muwafaqat, Al-Majalis, Ushul al-Nahw.*

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A.

Beliau lahir di Samangambat Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. Pada tahun 1989 beliau memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian beliau memperoleh beasiswa S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya tulis beliau diantaranya *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih, Hukum Perkawinan 1, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, dll*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uiri-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~1234~~/Un.02/DS.1/PN.00/ 9 /2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 September 2017

Kepada
Yth. Kepala Sekolah SMP Syubanul Wathon
Jl. Kyai Abdan Tegalrejo Magelang
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	PRODI
1.	Dzikri Izzuddin Agustha	13350100	Al-akhwal asy syahsiyyah

Untuk mengadakan penelitian di SMP Syubanul Wathon Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN GURU SMP SYUBANUL WATHON MAGELANG)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjacamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang pernikahan dini?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Kurang tahu
2. Apakah ada hukum yang mengatur tentang pernikahan dini di Indonesia?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
3. Apakah ibu/bapak tahu bunyi hukum pernikahan dini yang ada di Indonesia?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Kurang tahu
4. Apakah ada hukum yang mengatur tentang pernikahan dini dalam islam?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
5. Apakah ibu/bapak tahu ayat atau hadis yang menyebutkan tentang pernikahan dini dalam islam?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Kurang tahu
6. Apakah ibu/bapak pernah melihat/mengetahui pernikahan dini yang terjadi di masyarakat?
 - a. Sangat banyak
 - b. Banyak
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
7. Apa faktor dominan penyebab pernikahan dini di masyarakat?
 - a. Agama
 - b. Pendidikan
 - c. Sosial
 - d. Ekonomi
 - e. Lain-lain
8. Apakah ibu/bapak setuju tentang pernikahan dini?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
9. Apakah dampak negatif yang paling sering terjadi dalam pernikahan dini?
 - a. Perceraian
 - b. KDRT

10. Apakah ibu/bapak tahu terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Kurang tahu
11. Apakah ibu/bapak tahu batasan umur untuk perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Kurang tahu
12. Apakah ibu/bapak setuju dengan batasan umur pernikahan yang ditetapkan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1?
- a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju
13. Apakah ibu/bapak setuju dengan pernikahan dini dalam islam?
- a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Kurang setuju



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Esti S.Pd
Usia : 29 Tahun
Mata pelajaran di ampu : BK

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancara

Dzikri Izzuddin Agustha

Esti S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Farikhin Ahmad Arrosid S.Pd
Usia : 27 Tahun
Mata pelajaran di ampu : IPS


Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Diwawancara

Dzikri Izzuddin Agustha

Farikhin Ahmad Arrosid S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Achmad Jamari S.Pd.I
Usia : 30 Tahun
Mata pelajaran di ampu : PAI

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancarai

Dzikri Izzuddin Agustha

Achmad Jamari S.Pd.I

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Wukirsari Asidha S.Pd
Usia : 25 Tahun
Mata pelajaran di ampu : Pkk/keterampilan

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul "Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)" dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancarai

Dzikri Izzuddin Agustha

Wukirsari Asidha S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Teguh Siswata S.Pd
Usia : 40 Tahun
Mata pelajaran di ampu : PKn

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul "Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)" dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancarai

Dzikri Izzuddin Agustha

Teguh Siswata S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Kurnia Ayu S.Pd
Usia : 26 Tahun
Mata pelajaran di ampu : IPA

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancarai

Dzikri Izzuddin Agustha

Kurnia Ayu S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Najib Tafrihan
Usia : 41 Tahun
Mata pelajaran di ampu : PAI

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancarai

Dzikri Izzuddin Agustha

Najib Tafrihan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Eliya Badriah
Usia : 47 Tahun
Mata pelajaran di ampu : Bahasa Indonesia

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancara

Dzikri Izzuddin Agustha Eliya Badriah, S. Pd.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Munitasari S.Pd.I
Usia : 47 Tahun
Mata pelajaran di ampu : Bahasa Arab

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancarai

Dzikri Izzuddin Agustha

Munitasari S.Pd.I

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Kalimatul Sadiyah
Usia : 25 Tahun
Mata pelajaran di ampu : Komputer

Telah diwawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)” dengan saudara :

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha
Nim : 13350100
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Yang Diwawancara

Dzikri Izzuddin Agustha

Kalimatul Sadiyah

Lampiran 6

CURICULUM VITAE

Nama : Dzikri Izzuddin Agustha

Tempat, Tanggal lahir: Magelang, 31 Desember 1995

Nama Ayah : Zainal Agus Asyiqin

Nama Ibu : Eliya Badriah

Alamat Asal : Kel. Randusari, Kec. Tahunan, Jepara Jawa Tengah

Alamat Sekarang : Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Email : dzikri.agustha@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- MI Miftahul Huda Bawu Jepara

- MTsN 1 Bawu Jepara

- MAN 1 Jepara

- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Pengalaman Organisasi:

- OSIS

No hp : 081357103759

